



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2016/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROHAINI als. EBET bin (alm) H. JAHRI;**
Tempat Lahir : Takisung;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Takisung Desa Takisung Rt. 08/04 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** Kepolisian Resor Tanah Laut, pada tanggal **12 Oktober 2016** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 12 Oktober 2016, Nomor SP.Kap/12/X/2016/reskrim, dan selanjutnya Terdakwa **ditahan di Rumah Tahanan**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik **sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016;**
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut **sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;**
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut **sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;**
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari **sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;**
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari **sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;**

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Hj. Sunarti, S.H., dkk, Advokat/Pengacara yang ditunjuk oleh Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHAINI als EBET bin JAHRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROHAINI als EBET bin JAHR (alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru tanpa Nopol ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rohaini als Ebet bin Jahri (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelahari dengan Surat Dakwaan tertanggal 5 Desember 2016, Nomor Reg.Perk.PDM-218/Pelai/Euh.2/12/2016, sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa **ROHAINI als EBET bin JAHRI (alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Gunung Makmur Rt. 15 Kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di daerah Kuasa Kuala Tambangan, kemudian berdasarkan ciri terdakwa yang sudah diketahui oleh saksi MUHAMMAD ADE SAPUTRA bin SUPRIANSYAH dan saksi RUDI SUBHAN HAFIZI bin H. SAMSUL HAIR (alm) langsung melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Desa Gunung MAKmur Rt. 15 Kec. Takisung dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu menggunakan klip transparan yang terdiri dari 1 paket besar dan 2 paket kecil, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Takisung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan dan membeli barang tersebut dari saksi MAHYUDIN als MAHYU bin JUHDI (alm) warga Desa Jalan Pelabuhan dengan cara 1 (satu) paket besar seharga Rp. 300.000, 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 400.000 dan total sabu keseluruhan seharga Rp. 700.000 rencananya 1 paket sabu seharga Rp. 300.000 akan digunakan oleh terdakwa bersama sdr UDIN PENYOK sedangkan 2 paket lagi seharga Rp. 200.000 akan terdakwa jual lagi ke temannya yang bernama SALIM warga Takisung yang sudah memesan terlebih dahulu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Laporan pengujian oleh BPOM Banjarmasin No. Lab tgl 17 Oktober 2016 bahwa hasil uji lab terhadap barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 1 gram milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat**

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa **ROHAINI als EBET bin JAHRI (alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Gunung Makmur Rt. 15 Kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di daerah Kuasa Kuala Tambangan, kemudian berdasarkan ciri terdakwa yang sudah diketahui oleh saksi MUHAMMAD ADE SAPUTRA bin SUPRIANSYAH dan saksi RUDI SUBHAN HAFIZI bin H. SAMSUL HAIR (alm) langsung melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap terdakwa di jalan Desa Gunung Makmur Rt. 15 Kec. Takisung dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu menggunakan klip transparan yang terdiri dari 1 paket besar dan 2 paket kecil, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Takisung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan dan membeli barang tersebut dari saksi MAHYUDIN als MAHYU bin JUHDI (alm) warga Desa Jalan Pelabuhan dengan cara 1 (satu) paket besar seharga Rp. 300.000, 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 400.000 dan total sabu keseluruhan seharga Rp. 700.000 rencananya 1 paket sabu seharga Rp. 300.000 akan digunakan oleh terdakwa bersama sdr UDIN PENYOK sedangkan 2 paket lagi seharga Rp. 200.000 akan terdakwa jual lagi ke temannya yang bernama SALIM warga Takisung yang sudah memesan terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Laporan pengujian oleh BPOM Banjarmasin No. Lab tgl 17 Oktober 2016 bahwa hasil uji lab terhadap barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 1 gram milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1 : MUHAMMAD ADE SAPUTRA bin SUPRIANSYAH

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 10.30 Wita di Jalan Desa Gunung Makmur Rt. 15 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah ditangkap Terdakwa ROHAINI als EBET ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. MAHYUDIN;

SAKSI 2 : MAHYUDIN als MAHYU bin JUHDI (alm)

- Bahwa, terdakwa ada menelpon saksi untuk memesan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa, saksi menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saksi dengan membayar kontan dan menemui secara langsung saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Nomor LP.Nar.K.16.1133 tanggal 17 Oktober 2016, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa Kristal putih tersebut positif mengandung Matemfetamina yang dihasilkan dari sabu-sabu dan tergolong dalam kelompok Narkoba Golongan I (satu);
2. Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba Nomor 99/10/2016, yang dikeluarkan oleh RSUD Haji Boejasin Pelahari, tertanggal 19 Oktober 2016 atas nama Rohaini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan pada tes urine Terdakwa memberikan hasil Positif terhadap Methamphetamine, zat kandungan dari shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa sudah membeli sabu dari MAHYUDIN sudah 5 kali;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari MAHYUDIN adalah untuk dikonsumsi sendiri sekaligus titipan dari SALIM sebanyak Rp. 400.000 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nomor Polisi;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali dan membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 10.30 Wita di Jalan Desa Gunung Makmur Rt. 15 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah ditangkap Terdakwa ROHAINI als EBET dan pada saat penangkapan ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar sdr. MAHYUDIN menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 dan terdakwa membeli sabu kepada saksi dengan membayar kontan dan menemui secara langsung sdr. MAHYUDIN;
- Bahwa benar terdakwa sudah membeli sabu dari MAHYUDIN sudah 5 kali;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli sabu dari MAHYUDIN adalah untuk dikonsumsi sendiri sekaligus menyampaikan titipan dari SALIM ;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja sebagai Petugas Kesehatan, Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, yakni:

PRIMAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidaire yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” di sini bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal yang menunjuk kepada setiap subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang **ROHAINI als EBET bin H. JAHRI (alm)** sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dengan diajukannya ROHAINI als EBET bin H. JAHRI (alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I* ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” dan komponen unsur “*Narkotika Golongan I*”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 3 (tiga) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening kecil, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa Kristal putih tersebut positif mengandung Metemfetamina yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tertangkap tangan adalah “*tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khalayak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 10.30 Wita di Jalan Desa Gunung Makmur Rt. 15 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut telah ditangkap Terdakwa ROHAINI als EBET dan pada saat penangkapan ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan sdr. MAHYUDIN menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 dan terdakwa membeli sabu kepada saksi dengan membayar kontan dan menemui secara langsung sdr. MAHYUDIN;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah membeli sabu dari MAHYUDIN sudah 5 kali dan tujuan terdakwa membeli sabu dari MAHYUDIN adalah untuk dikonsumsi sendiri sekaligus menyampaikan titipan dari SALIM;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine dan Terdakwa tidak bekerja sebagai Petugas Kesehatan, Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.* Sedangkan menurut Pasal 35 *peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.* Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa *narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;*

Menimbang, bahwa perbuatan jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang melakukan jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa paket shabu-shabu, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu, dengan demikian shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan shabu-shabu telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur “**Tanpa Hak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakann bahwa unsur “**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur di atas, telah dapat dibuktikan bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primer yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap dakwaan subsideir tidak perlu dipertimbangkan dengan terbuktinya dakwaan primer dalam dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana yang dikehendaki oleh Dakwaan Primer dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-undang dalam rangka pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sebagai generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa terus terang mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa diharapkan mampu untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, sehingga disamping pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1280 warna hitam;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara;**

Menimbang, terhadap terhadap sepeda motor Vario disita dari terdakwa akan tetapi tidak digunakan secara khusus sebagai alat melakukan tindak kejahatan melainkan sebagai sarana sehari-hari terdakwa untuk transportasi untuk itu akan dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ROHAINI Als. EBET bin H. JAHRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa **ROHAINI Als. EBET bin H. JAHRI (alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1280 warna hitam;
Dirampas untuk Negara:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru tanpa Nopol ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rohaini als Ebet bin Jahri (alm);
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2017**, oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **AMEILIA SUKMASARI, SH. MH.** dan **ANDIKA BIMANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 FEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **NATALIA, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMEILIA SUKMASARI, SH. MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)